

IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

IKK Output

1.3.g.2 Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda

1. Tersusunnya naskah akademik (30%)
2. Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%)
3. Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%)
4. Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%)
5. Penetapan Perda RPIP (10%)



NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI(RPIP)

**DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

Tahun 2018 - 2038



**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
1. PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN NASKAH AKADEMIK.....	8
1.4. METODE.....	9
2. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	12
2.1. KAJIAN TEORITIS.....	12
2.1.1. Teori Perencanaan.....	12
2.1.2. Teori Pembangunan.....	15
2.1.3. Teori Industri.....	19
2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	25
2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.....	36
2.3.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	36
2.3.2. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Industri.....	39
2.3.3. Strategi Pembangunan Industri.....	40
2.3.4. Sasaran Pembangunan Industri.....	42
2.3.5. Penetapan Industri Unggulan.....	42
2.3.6. Tahapan Pembangunan Industri.....	45
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan dampaknya terhadap Keuangan Daerah.....	45
3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	47

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	48
3.3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.....	50
3.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	54
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.	57
3.6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional	57
3.7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota.....	68
4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	69
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	69
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS	71
4.3. LANDASAN YURIDIS	74
5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	80
5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	80
5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	81
5.2.1. Ketentuan Umum.....	81
5.2.2. Materi Pokok Yang Diatur.....	83
6. PENUTUP.....	87
7. DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ibukota, Luas, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	38
Tabel 2 Klasifikasi Urusan Pemerintah.....	54
Tabel 3 Urusan Pemerintahan Beserta Wewenang.....	55

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sebagai upaya memenuhi tujuan negara tersebut maka pembangunan nasional harus dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional haruslah berjalan paralel dan ditopang oleh pembangunan daerah. Kemajuan ekonomi daerah-daerah di Indonesia yang terjadi secara simultan dengan kemajuan ekonomi nasional dan merata diseluruh daerah akan mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi antara daerah. Hal ini penting mengingat terjadinya kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya gesekan bahkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang melahirkan kemajuan ekonomi saja tentulah tidak cukup, tapi juga harus berorientasi pada upaya pencapaian sila ke-5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) merupakan salah satu provinsi yang relatif baru di wilayah Sumatera yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bangka Belitung adalah sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongkok, Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Total luas provinsi Bangka Belitung 18.725,14 km² dengan 79,99 persenterdiri dari

wilayah perairan, dengan populasi penduduk pada tahun 2015 mencapai 1.368.978 jiwa dan tingkat kepadatan 73,10 jiwa/km².

Dengan wilayah geografisnya yang ada, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pertanian dan kelautan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat. Meski pada dasarnya Indonesia adalah negara agraris dan maritim, namun proses industrialisasi dianggap sangat penting untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dari negara-negara lain. Industrialisasi dianggap sebagai bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Peningkatan produktivitas pertanian dan kelautan memang terus dilakukan, namun tidak memiliki nilai tambah tinggi karena keterbatasan teknologi *processing* yang menjadi kebutuhan pasar. Teknologi *processing* guna mempertinggi nilai tambah hasil produksi pertanian dan kelautan bisa dilakukan melalui industri pengolahan. Sebagai daerah berbasis agraris dan maritim, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyiapkan regulasi jangka panjang, menyiapkan strategi industrialisasi yang tepat dan terarah yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan.

Pemerintah berkepentingan untuk memacu wilayah kawasan industri di Pulau Sumatera sebagai bagian dari upaya melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga proses industriliasasi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.


Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2015.



RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP)

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tahun 2018 - 2038



**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**

Nomor : 280 /SJ-IND.1/III/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Masukan Raperda RPIP
Kepulauan Bangka Belitung

Jakarta, 8 Maret 2019

Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di

T E M P A T

Menindak lanjuti konsultasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perihal Pembahasan Raperda RPIP Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 17 Januari 2019 di Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan beberapa masukan yang perlu diakomodir dalam Raperda RPIP Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.


Kepala Biro Perencanaan
Herman Supriadi

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal

**PENYAMPAIAN MASUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PERIHAL RAPERDA
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Beberapa masukan yang perlu diakomodir dalam Draft RPIP Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

- A. Teknologi pengolahan mineral tanah jarang di Provinsi Kep. Bangka Belitung dinilai masih kurang. Untuk itu, perlu koordinasi dengan Pusat, antara lain dengan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) yang telah melakukan penelitian.
- B. Pada Bab II Gambaran Kondisi Daerah, sumber daya industri juga perlu menjelaskan secara kualitatif dan kuantitatif hal-hal berikut:
 - 1) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, meliputi penjelasan mengenai lembaga diklat dan litbang di Provinsi serta pemanfaatan teknologi industri di Provinsi.
 - 2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian meliputi penjelasan mengenai:
 - a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
 - b) pengembangan sentra Industri kreatif (meliputi industri fashion dan kerajinan);
 - c) pelatihan teknologi dan desain, meliputi konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
 - d) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif (meliputi industri fashion dan kerajinan) di dalam dan luar negeri.
- C. Pada Bab III RPIP Bangka Belitung harus menyampaikan sasaran pembangunan industri di Provinsi, meliputi:
 - 1) Sasaran kualitatif (penjabaran secara kualitatif sasaran yang ditentukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan industri Provinsi).
 - 2) Sasaran kuantitatif sesuai dengan periode berlakunya RPIP Bangka Belitung yaitu 2019-2039.
- D. Bab III poin 3.4. Strategi Pencapaian dan Arah Kebijakan disampaikan pada Bab IV.
- E. Pada penyampaian jenis industri perlu disebutkan pohon industri dari masing-masing industri unggulan Provinsi dimaksud. Selain itu, perlu disebutkan lokasi penumbuhan industri dari masing-masing Industri Unggulan Provinsi. Tabel 33 menggunakan format sebagai berikut:

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri				Wilayah Potensial
		2019-2024	2025 - 2029	2030-2034	2035-2039	
	(RIPIN dan KBLI 2-digit Kategori C: Industri Pengolahan)	(Disesuaikan dengan KBLI 5-digit)	(Disesuaikan dengan KBLI 5-digit)	(Disesuaikan dengan KBLI 5-digit)	(Disesuaikan dengan KBLI 5-digit)	

Dalam hal ini, industri unggulan maupun jenis industri yang disampaikan dalam RPIP Bangka Belitung mohon disesuaikan kembali berdasarkan KBLI (bukan KLUI) maupun RIPIN.

- F. Dilihat dari strategi dalam RPIP Kep. Bangka Belitung, belum mengarah kepada pengolahan logam tanah jarang, yang dalam hal ini mineral ikutan timah. Untuk itu, diperlukan strategi khusus. Dalam hal ini, mohon tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- G. Timah dan mineral ikutan timah bersifat racun, untuk itu perlu disusun regulasi pengolahan antara lain terkait permasalahan kesehatan. Dalam hal ini, mohon tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Beberapa masukan dari Narasumber dalam Rapat Pembahasan RPIP tanggal 12 Juli 2018 di Belitung sebagai berikut:

- H. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan bahwa potensi sumber daya alam perlu disandingkan dengan *demand*, sehingga dapat diketahui potensi industri yang dapat dikembangkan. Potensi yang belum disebutkan antara lain kaolin. Pengolahan kaolin dapat bernilai tinggi. Dalam hal ini mohon tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- I. Sesditjen Industri Agro menyampaikan bahwa industri pengolahan kelapa sawit berbasis di Sei Mangkei. Prov. Kep. Bangka Belitung tidak perlu sampai menyamai Sei Mangkei. Dalam hal ini diperlukan tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung
- J. Bapak Dradjad Irianto menyampaikan bahwa dalam RPIP Bangka Belitung perlu disampaikan proyeksi ketersediaan energi dalam 20 tahun ke depan (2019-2039), karena listrik 200 MWatt tidak cukup sehingga diperlukan program untuk menambah energi.
- K. Perwakilan Bappenas menyampaikan bahwa dari pariwisata, Provinsi Kep. Bangka Belitung termasuk dalam rencana "10 Bali baru". Untuk itu, diperlukan pengembangan IKM yang mendukung pariwisata.

- L. Sesditjen PPI menyampaikan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam 20 tahun mendatang diharapkan menjadi Provinsi agropolitan dan bahari. Untuk itu, potensi bahari perlu dilihat baik dari sisi internal (Provinsi) maupun eksternal (keterkaitan dengan luar Provinsi).
- M. Perwakilan Ditjen ILMATE menyampaikan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung perlu memperhatikan potensi geografis berupa kepulauan dan perairan untuk mengembangkan industri alat transportasi laut. Dalam hal ini dapat dikembangkan industri galangan kapal.

Jakarta, 25 November 2019

Nomor : 946 /SJ-IND/XI/2019
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi terhadap konsep
Raperda RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

Kepada Yth.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
di

TEMPAT

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 10 dan 11, bahwa setiap Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan salah satu sub urusan konkuren adalah Daerah menyusun perencanaan pembangunan industri di Daerah. RPIP/RPIK tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039, yang mana RAPERDA tersebut :

1. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Telah memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; RPJPD, RPJMD, potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri;
3. Sistematisa penyusunan RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
4. RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 tersebut telah dibahas oleh Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami merekomendasikan konsep RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 tersebut telah memenuhi persyaratan baik secara substansi maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat di proses lebih lanjut menjadi PERDA.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Perindustrian (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Direktur Jenderal Industri Agro;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
5. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
6. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
7. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
10. Pertinggal.



REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Nomor : 188.341/194/NR/BHK.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg Ranperda
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Jakarta, 31 Desember 2019
Kepada,
Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung
di-
PANGKALPINANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 180/1980/III tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Nomor Register Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039, telah sesuai dengan hasil Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32-5817 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039: (14-431/2019).

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.


Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Biro Hukum,
Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri;
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082, www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 6 Januari 2020

Nomor : 188.341/191/NR/BEK

Sifat :

Lampiran :

Kepada,

Yth. Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Perihal : Pemberian Noreg Ranperda
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

di-

PANGKALPINANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 180/1980/III tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Nomor Register Raperda, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039, telah sesuai dengan hasil Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32-5217 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039: (14-431/2019).

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Biro Hukum,

R. Gati Mahamad, SH, MAP

Penyidik Utama Muda (IV/c);

NIR 19090818 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri;
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 10 Januari 2020.

Nomor : 188.341/65/Biro Hukum
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Koreksi Surat Pemberian
Noreg Ranperda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.


Kepada,
Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung
di-
PANGKALPINANG

Sehubungan dengan Surat kami terkait Pemberian Nomor Register Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039, bersama ini kami sampaikan bahwa 2 (dua) surat sebelumnya yang sudah kami kirimkan Nomor 188.341/191/NR/BHK tanggal 6 Januari 2019 dan Nomor 188.341/01/NR/BHK tanggal 9 Januari 2019 perihal Pemberian Noreg Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat koreksi sebagaimana terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut di atas terlampir kami kirimkan perbaikan surat pemberian Nomor Register dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Unggulan adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat yang berkembang dilokasi tertentu.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

- 4 -
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
 10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
 11. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam perencanaan dan pembangunan industri;
- b. pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Provinsi;
- b. pedoman dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPIK; dan
- c. acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka Waktu dan Pelaksanaan;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
- d. Pendanaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi meliputi:
 - a. industri pengolahan perikanan;
 - b. industri pengolahan lada;
 - c. industri pengolahan sawit; dan
 - d. industri pengolahan timah dan mineral ikutan timah (hilirisasi timah)
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Provinsi dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/kota di Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP.
- (2) Pengembangan Industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2019-2039.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Sistematika RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; DAN
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

RPIP sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat pertumbuhan sektor Industri, kontribusi Industri nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk Industri, jumlah tenaga kerja di sektor Industri, nilai investasi sektor Industri dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya Industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan Industri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 10 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: (14 - 431 / 2019)

5. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP ini mengacu pada RIFIN 2015-2035 dan RPIP Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan Rencana Strategik OPD Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

IKK Output

1.3.g.3,3.g.4 Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan

$$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$$

5

$$\text{-----} \times 100\% = 100\%$$

5



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp:0717- 439093 Web:<http://perindag.babelprov.go.id> Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

**Verifikasi Teknis Perusahaan Industri
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022**

No	Tanggal	Nama Perusahaan	KBLI		Produksi Utama	Nilai Investasi	Kapasitas produksi	SIInas
								Akun SIInas
1	14/02/2022	PT. Stanindo Inti Perkasa	77391	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan	Smelter		3.420 MT/tahun	Memiliki
2	7/3/2022	PT. Artha Cipta Langgeng	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Smelter	Rp 21.785.623.792	22.800 MT/tahun	Memiliki
3	9/3/2022	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Smelter	Rp 59.008.194.874	20.000 MT/tahun	Memiliki
4	4/10/2022	PT. Dok Dan Perkapalan Air Kantung	30111	Industri Kapal dan Perahu	Kapal dan perahu	Rp 18.800.000.000	10 Unit/Tahun	Memiliki
5	4/10/2022	PT. Dok Dan Perkapalan Air Kantung	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Kapal dan perahu	Rp 18.800.000.000	20 Unit/Tahun	Memiliki

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IKK Output

2.3.g.3,3.g.4 Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan

$$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$$

0

$$\text{-----} \times 100\% = 0\%$$

0



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp: 0717- 439093 Web: <http://perindag.babelprov.go.id> Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supianto, S.T, M.Si.
NIP : 19740518 200003 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menyatakan bahwa IKK Output persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan, memang benar jumlah realisasi izin yang diterbitkan bernilai 0 (nol) dan jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk bernilai 0 (nol). Adapun alasannya adalah tidak adanya pengajuan perluasan industri.


Demikian dibuat surat pernyataan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Yang Menyatakan

Mengetahui,
Kepala Dinas

DRS. H. Tarmin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001


Supianto, S.T, M.Si
Pembina TK.
NIP. 19740518 200003 1 003

IKK Output

3.3.g.3,3.g.4 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi

$$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$$

0

$$\text{-----} \times 100\% = 0\%$$

0



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp: 0717- 439093 Web: <http://perindag.babelprov.go.id> Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supianto, S.T, M.Si.
NIP : 19740518 200003 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menyatakan bahwa IKK Output persentase jumlah penetapan izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi, memang benar jumlah realisasi izin yang diterbitkan bernilai 0 (nol) dan jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk bernilai 0 (nol). Adapun alasannya adalah tidak adanya pengajuan usaha Kawasan industri dan perluasan Kawasan industri.


Demikian dibuat surat pernyataan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Yang Menyatakan

Mengetahui,
Kepala Dinas


DRS. H. Tarmin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001


Supianto, S.T, M.Si
Pembina TK.
NIP. 19740518 200003 1 003

IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

IKK Output

- 1.3.g.6 Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota

$$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota}} \times 100\%$$

0

$$\text{-----} \times 100\% = 0\%$$

0



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp: 0717- 439093 Web: <http://perindag.babelprov.go.id> Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supianto, S.T, M.Si.
NIP : 19740518 200003 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitas Usaha Industri
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Menyatakan bahwa IKK Output persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk SIINas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota, memang benar jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota di SIINas bernilai 0 (nol) dan total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota bernilai 0 (nol). Adapun alasannya adalah tidak adanya perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota.

Demikian dibuat surat pernyataan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas

DRS. H. Tarmin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

Yang Menyatakan

Supianto, S.T, M.Si
Pembina TK.
NIP. 19740518 200003 1 003